



PUTUSAN

Nomor : 0275/Pdt.G/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Honorer Bandara Aek Godang, tempat tinggal, di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai Penggugat.

Melawan:

Xxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA:

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 9 Nopember 2015 mengajukan gugat cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor: 0275/Pdt.P/2015/PA.Pspk tanggal 09 Opember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 7 Juni 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, tanggal 14 Juni 2011 ;

Hal 1 dari 6 hal Put No : 0275/Pdt.G/2015PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai dengan anak 1 (satu) orang bernama : Alya Arrozzaqu, perempuan, umur 3 tahun ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di alamat Penggugat tersebut diatas ;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan Pebruari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat tidak tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat sehingga keadaan rumah tangga mengalami kesulitan hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Tergugat pemakai narkoba dan Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat terkadang hanya karena masalah yang sepele Tergugat marah-marah dan bila Tergugat marah Tergugat memukul Penggugat hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sangat boros dan tidak memperdulikan Penggugat hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;

Hal 2 dari 6 hal Put No : 0275/Pdt.G/2015PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2012 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya ;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : Alya Arrozzaqu, perempuan, umur 3 tahun jatuh kepada Penggugat ;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara phisikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 6 hal Put No : 0275/Pdt.G/2015PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxxxx) atas diri Penggugat (Xxxxxxxxxx) ;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : Alya Arrozzaqu, perempuan, umur 3 tahun, jatuh kepada Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat datang secara in person kepersidangan, sedangkan Penggugat tidak hadir dipersidangan dan Penggugat tidak ada mengutus orang lain yang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah, patut dan resmi yang telah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai relaas Penggugat untuk Penggugat Nomor: 0275 /Pdt.G/2015/ PA.Pspk yang dibacakan dalam persidangan, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1), penjelasan pasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qou;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara a qou di persidangan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing nomor: 0275/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Hal 4 dari 6 hal Put No : 0275/Pdt.G/2015PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan dalam persidangan, telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena cukup beralasan hukum untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya menghadap dan ketidakdatangan Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena Penggugat dianggap tidak sungguh-sungguh untuk berperkara,

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara gugatan Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatannya Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000. (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada Hari Kamis Tanggal 26 Nopember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1436 Hijriyah dalam Rapat

Hal 5 dari 6 hal Put No : 0275/Pdt.G/2015PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami Drs. Abd.Halim Zailani. sebagai Ketua Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota yang turut bersidang Dra. Rabiah Nasution,SH. dan Drs.H.Ahmad Rasidi,SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh M.Yasir Nasution,MA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat tanpa hadir Penggugat;

Ketua Majelis,

dto

Drs.Abd.Halim Zailani.

Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota,

dto

Dra. Rabiah Nasutio, SH

Drs.H.Ahmad Rasidi,SH.,MH

Panitera Pengganti,

dto

M.Yasir Nasution,MA.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 225.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. 316.000,-

(*Tigaa ratus enam belas ribu rupiah*)

Hal 6 dari 6 hal Put No : 0275/Pdt.G/2015PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)